



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JLN. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK.C NO.23 91611 081242765011

palekko.sidrapkab.go.id

Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI ke Luar Negeri

No. SK : 460/237/dukcapil/IV/2022

Persyaratan

1. 1. KTP-el Asli Pemohon.
2. 2. Kartu Keluarga Asli
3. 3. Surat Keterangan dari Kepolisian setempat bagi yang kehilangan KTP-el/ Kartu Keluarga
4. 4. Mengisi Form Pendaftaran Peristiwa Kependudukan (Form. F1.02)
5. 5. Mengisi Form Pendaftaran Perpindahan Penduduk (Form. F1.03)
6. 6. Pemohon yang masih dibawah umur, permohonan SKPWNI diajukan oleh Kepala Keluarga
7. 7. Mengisi Form Surat Kuasa dalam pelayanan Administrasi Kependudukan (Form. F1.07) Jika Dikuasakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon Datang ke kantor capil
2. 2. Pemohon menyerahkan berkas permohonan pada bagian Informasi/Front Office, Apabila berkas pemohon lengkap maka diarahkan oleh petugas mengambil nomor antrian
3. 3. Pemohon mengambil Nomor Antrian.
4. 4. Pemohon menyerahkan Dokumen Permohonan pada Operator yang bertugas, jika selesai pemohon akan di arahkan ke bagian pengambilan berkas
5. 5. Pemohon Mengambil Dokumen di bagian Pengambilan Dokumen

Waktu Penyelesaian

3 Jam

Waktu terhitung ketika berkas permohonan telah selesai dikerjakan oleh Operator

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JLN. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK.C NO.23 91611 081242765011

palekko.sidrapkab.go.id

Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

1. Surat Keterangan Pindah WNI Ke Luar Negeri

Pengaduan Layanan

Email: aduan.dukcapil.sidrap@gmail.com

SMS/WA: 082193444202

Kotak Saran dan Pengaduan

Website: <https://palekko.sidrapkab.go.id>

Layanan Pengaduan : SP4N Lapor